



BUPATI BATANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Batang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor. 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4169);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4247);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
53. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 – 2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Batang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
24. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
25. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi
26. Jalan Kabupaten adalah merupakan jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local, antar pusat kegiatan local, serta jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
27. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
28. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat papal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
31. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
35. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

36. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
37. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
38. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
39. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba, adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh bupati dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.
40. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
41. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
42. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
43. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
44. Desa Pusat Pertumbuhan yang selanjutnya disebut DPP adalah desa-desa yang menjadi simpul jasa dan distribusi dari desa-desa di sekitarnya.
45. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
46. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
47. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
48. Kawasan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan
49. Kawasan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
50. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
51. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

52. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
53. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
54. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
55. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
56. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
57. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
58. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
59. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
60. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
61. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
62. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
63. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
64. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
66. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
67. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.

68. Administrasi pertanahan adalah pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan hak, pemecahan hak, pembebanan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan penggunaan tanah.
69. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
70. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
71. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
73. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
74. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
75. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ..
76. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
77. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
78. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
79. Penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
80. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
81. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
82. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Batang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW daerah mencakup seluruh wilayah daerah yang meliputi ruang darat seluas 85.425,84 (delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima koma delapan puluh empat) hektar yang terdiri dari 15 kecamatan, ruang laut, ruang udara, ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas daerah adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

Bagian Kedua Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten Batang mencakup :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang wilayah;
- b. Rencana struktur ruang wilayah;
- c. Rencana pola ruang wilayah;
- d. Penetapan kawasan strategis;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. Hak, kewajiban dan peran masyarakat.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi khususnya bidang industri yang bertumpu pada sektor pertanian dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pasal 5

RTRW Kabupaten Batang menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;

- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten;
- g. dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem perkotaan untuk peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki;
 - b. pengembangan sistem perdesaan untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi secara terpadu dan merata ke seluruh wilayah dan mendukung aksesibilitas kawasan-kawasan yang selama ini kurang berkembang;
 - d. pengembangan sistem jaringan prasarana energi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah serta pengembangan sistem penyediaan energi yang berwawasan lingkungan;
 - e. pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah;
 - f. pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk kepentingan irigasi, air minum, industri, perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian dan keseimbangan ekosistem;
 - g. pengembangan prasarana persampahan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, khususnya kawasan perkotaan dan tempat-tempat strategis;
 - h. pengembangan prasarana pengolah limbah untuk pengendalian dan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga;
 - i. pengembangan prasarana drainase untuk peningkatan fungsi jaringan induk dan jaringan drainase buatan sesuai dengan daya dukung daerah tangkapan airnya;
 - j. pengembangan fasilitas sosial untuk peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas sosial serta sesuai dengan jangkauan pelayanannya;
 - k. pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan hutan lindung;
 - l. pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan resapan air;
 - m. pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan lindung setempat yang berupa sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar mata air;
 - n. pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

- o. pengembangan kawasan lindung untuk pengendalian kawasan rawan bencana yang meliputi kawasan rawan tanah longsor;
- p. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi;
- q. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan rakyat;
- r. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian;
- s. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan;
- t. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan;
- u. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri;
- v. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata;
- w. pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman;
- x. pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing;
- y. pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
- z. pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam.
- aa. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan sistem perkotaan untuk peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memperkuat keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat jasa, simpul koleksi dan distribusi hasil produksi, barang dan jasa secara optimal sehingga mampu mendorong perekonomian wilayah;
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - d. mengembangkan struktur pusat pelayanan secara berjenjang sesuai dengan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah, serta daya dukung lingkungannya.

- (3) Strategi pengembangan sistem perdesaan untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan desa-desa sebagai desa pusat pertumbuhan dan desa sebagai hinterland;
 - b. membentuk pusat pertumbuhan kawasan perdesaan menjadi DPP dan mengembangkan secara terpadu dengan desa-desa sekitarnya menjadi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D);
 - c. mengembangkan jaringan transportasi untuk menunjang sistem perdesaan;
 - d. mengembangkan fasilitas lingkungan sesuai dengan peran dan jangkauannya.
- (4) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi secara terpadu dan merata ke seluruh wilayah dan mendukung aksesibilitas kawasan-kawasan yang selama ini kurang berkembang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan pola dan fungsi jaringan jalan secara berjenjang dan terpadu;
 - b. meningkatkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang dan jasa;
 - c. meningkatkan keterpaduan berbagai moda transportasi yang ada;
 - d. mengembangkan sistem angkutan wilayah, sistem angkutan perkotaan dan sistem angkutan perdesaan secara menyeluruh dan terpadu;
 - e. mengembangkan fasilitas transportasi untuk menunjang sistem angkutan dan barang.
 - f. meningkatkan fungsi jaringan jalan;
 - g. mengembangkan jalan baru;
 - h. memperluas jangkauan pelayanan sistem angkutan perdesaan.
- (5) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah serta pengembangan sistem penyediaan energi yang berwawasan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. menata sistem jaringan transmisi untuk kepentingan regional dan lokal, yang meliputi jaringan listrik dan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. mengembangkan jaringan listrik distribusi baru pada kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan pengembangan;
 - c. mengembangkan prasarana distribusi minyak dan gas bumi untuk meningkatkan pelayanan.
 - d. mengendalikan kegiatan yang berada di sekitar jaringan listrik transmisi yang bertegangan tinggi;
 - e. mengembangkan sistem penyediaan energi alternatif yang terbarukan sesuai dengan potensi kawasan.
- (6) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan jumlah sambungan telepon sesuai dengan standard pelayanan;
 - b. mengembangkan jaringan telekomunikasi baru pada kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan pengembangan;
 - c. mengalokasikan stasiun transmisi telekomunikasi pada kawasan yang sesuai dan tidak mengganggu lingkungan.

- (7) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk kepentingan irigasi, air minum, industri, perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian dan keseimbangan ekosistem, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. menetapkan dan mengendalikan pemanfaatan kawasan resapan air;
 - b. menetapkan dan mengendalikan kawasan lindung sempadan sungai dan sekitar mata air untuk menjaga kelestarian sumberdaya air.
 - c. meningkatkan penghijauan kawasan;
 - d. mengembangkan sistem resapan air hujan di setiap bangunan.
 - e. mengkonservasikan kawasan resapan air dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi resapan air;
 - f. menetapkan fungsi kawasan perairan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - g. membatasi dan mengendalikan sumber pencemaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan penurunan klasifikasi perairan.
 - h. mengkonservasikan kawasan resapan air dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi resapan air;
 - i. membatasi eksploitasi sumberdaya air untuk kepentingan komersial;
 - j. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan sektor-sektor yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air.
- (8) Strategi pengembangan prasarana persampahan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, khususnya kawasan perkotaan dan tempat-tempat strategis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. menyediakan sarana dan prasarana pengumpul dan pengangkut sampah;
 - b. meningkatkan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu.
 - d. mengolah sampah organik menjadi kompos yang dilakukan dari skala lingkungan hingga skala wilayah;
 - e. mensosialisasikan, memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan sistem pengolahan sampah terpadu.
- (9) Strategi pengembangan prasarana pengolah limbah untuk pengendalian dan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. mensyaratkan bagi industri besar dan menengah untuk mengelola limbah yang dihasilkan secara swadaya;
 - b. mengadakan pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah;
 - c. mengembangkan instalasi pengolah limbah industri kecil dan industri rumah tangga secara komunal di beberapa lokasi sesuai dengan kebutuhan;
 - d. mengembangkan sistem pengolahan limbah rumah tangga kawasan perkotaan secara komunal dan terpadu oleh pihak ketiga (*off site*);
 - e. mengembangkan beberapa instalasi pengolah limbah rumah tangga di beberapa kawasan perkotaan padat penduduk;
 - f. mengembangkan instalasi pengolah limbah tinja yang digunakan untuk pelayanan wilayah.
- (10) Strategi pengembangan prasarana drainase untuk peningkatan fungsi jaringan induk dan jaringan drainase buatan sesuai dengan daya dukung daerah tangkapan airnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, meliputi:

- a. menjaga daya tampung sungai;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar sungai;
 - c. merencanakan sistem drainase kawasan sesuai dengan batasan daerah tangkapan airnya;
 - d. mengembangkan jaringan drainase secara berjenjang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (11) Strategi pengembangan fasilitas sosial untuk peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas sosial serta sesuai dengan jangkauan pelayanannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, meliputi:
- a. mempertahankan fasilitas sosial yang ada serta secara teknis cukup layak keberadaannya;
 - b. mengembangkan fasilitas baru sesuai dengan standard pelayanannya.
 - c. mengembangkan fasilitas sosial dengan jangkauan pelayanan wilayah pada PKL;
 - d. mengembangkan fasilitas sosial dengan jangkauan pelayanan kecamatan pada PPK, dan PPL.
- (12) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k, meliputi:
- a. menetapkan dan menjabarkan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya tentang kawasan lindung;
 - b. menetapkan kawasan hutan lindung sesuai dengan kriteria teknisnya;
 - c. menetapkan batas kawasan hutan lindung;
 - d. melarang kegiatan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung;
 - e. melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan.
- (13) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan resapan air sesuai dengan kriteria teknisnya;
 - b. melarang kegiatan yang berpotensi merusak fungsi resapan air;
 - c. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi resapan air;
 - d. melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan;
 - e. memberikan insentif yang memadai terhadap kegiatan budidaya yang menunjang fungsi resapan air.
- (14) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan lindung setempat yang berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar mata air, dan kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan sesuai dengan kriteria teknisnya;
 - b. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan;
 - d. memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan.
- (15) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf n, meliputi:

- a. mempertahankan keutuhan kawasan, yaitu dengan perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - b. melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan;
 - c. memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan.
- (16) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pengendalian kawasan rawan bencana yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf o, meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menetapkan deliniasi kawasan rawan longsor ataupun yang berpotensi terjadi longsor;
 - b. melarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana longsor;
 - c. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang sudah ada yang berpotensi mengganggu fungsi lindung kawasan rawan tanah longsor;
 - d. melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan bencana longsor;
 - e. memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan rawan longsor;
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam;
 - g. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang meningkatkan kerawanan terjadinya bencana;
 - h. menghindarkan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana strategis pada kawasan rawan bencana.
- (17) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf p, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan hutan produksi sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya lainnya yang berkembang di kawasan hutan produksi;
- (18) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf q, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan hutan rakyat sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya hutan rakyat dengan kegiatan pertanian lahan kering dan peternakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal;
 - c. memberikan insentif terhadap masyarakat lokal yang mengelola hutan rakyat secara berkelanjutan.
- (19) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf r, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pertanian lahan kering dengan kegiatan peternakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal;

- c. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pertanian lahan basah dengan kegiatan perikanan dan peternakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal;
 - d. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya lainnya yang mengganggu kegiatan budidaya pertanian;
 - e. memberikan insentif terhadap masyarakat lokal yang mengelola pertanian lahan basah secara berkelanjutan.
- (20) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf s meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan perikanan sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. membatasi kegiatan budidaya lainnya yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan budidaya perikanan;
 - c. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perikanan dengan kegiatan peternakan dan pariwisata secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal.
- (21) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf t, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. membatasi kegiatan industri besar dan menengah di luar kawasan peruntukan pertambangan yang ditetapkan;
 - c. memberikan insentif terhadap kegiatan pertambangan yang berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan.
- (22) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf u, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan industri sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. membatasi kegiatan industri besar dan menengah di luar kawasan peruntukan industri yang ditetapkan;
 - c. memberikan insentif terhadap kegiatan industri yang berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan ..
- (23) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf v, meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pariwisata sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - b. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pariwisata dengan kegiatan lainnya secara terbatas, untuk meningkatkan daya tarik wisata;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata.
- (24) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf w meliputi:
- a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan permukiman sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;

- b. melarang dan membatasi perkembangan permukiman di luar kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan dengan pemberian disinsentif sesuai dengan ketentuan ;
 - c. mengembangkan sistem kasiba dan lisiba untuk merealisasikan kawasan peruntukan permukiman.
- (25) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf x meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di luar kawasan strategis kabupaten pengembangan ekonomi;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - e. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - f. mengembangkan kegiatan usaha ekonomi yang didukung oleh potensi sumber daya lokal;
 - g. mengintensifkan promosi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - h. mengelola dampak negatif dari kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.
- (26) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf y, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarna wilayah untuk mendukung kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - c. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- (27) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf z, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis kabupaten sesuai dengan daya dukung lingkungannya serta kebijakan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah;
 - b. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan;
 - c. membatasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan yang dapat memicu kegiatan budidaya yang bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan;
 - d. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang dilindungi;
 - e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten.

- (28) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun;
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. sistem pusat pelayanan;
- b. sistem jaringan prasarana wilayah.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. sistem perkotaan;
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1 Sistem Perkotaan

Pasal 10

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. penetapan Sistem PPK Perkotaan;
- b. rencana fungsi pusat pelayanan; dan
- c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.

Pasal 11

- (1) Pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. PKL terletak di perkotaan Batang sebagai Ibukota Kabupaten Batang yang meliputi sebagian Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Warungasem;
- b. PKLp meliputi kawasan perkotaan Bandar dan kawasan perkotaan Limpung;

- c. PPK meliputi kawasan perkotaan Tulis, kawasan perkotaan Banyuputih, kawasan perkotaan Warungasem, kawasan perkotaan Kandeman, kawasan perkotaan Wonotunggal, kawasan perkotaan Subah, kawasan perkotaan Pecalungan, kawasan perkotaan Blado, kawasan perkotaan Reban, kawasan perkotaan Bawang, kawasan perkotaan Tersono, dan kawasan perkotaan Gringsing.
- (2) Rencana fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. PKL perkotaan Batang mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Batang, perekonomian (perdagangan dan jasa), transportasi, dan permukiman. Skala pelayanan melayani tingkat kabupaten.
 - b. PKLp meliputi perkotaan Bandar dan perkotaan Limpung dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan (skala lokal), perekonomian (perdagangan dan jasa), transportasi, dan permukiman. Skala pelayanan melayani tingkat kabupaten terutama wilayah Batang bagian selatan (pemerataan kutub pertumbuhan wilayah).
 - c. PPK meliputi perkotaan Tulis, perkotaan Banyuputih, perkotaan Bandar, perkotaan Limpung, perkotaan Warungasem, perkotaan Kandeman, perkotaan Wonotunggal, perkotaan Subah, perkotaan Pecalungan, perkotaan Blado, perkotaan Reban, perkotaan Bawang, perkotaan Tersono dan perkotaan Gringsing. Fungsi PPK ini meliputi fungsi pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan dan beberapa desa, perekonomian, perdagangan dan jasa, transportasi, industri dan permukiman skala kecamatan/beberapa desa.

Paragraf 2 Sistem Perdesaan

Pasal 12

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang meliputi Desa Sengon Kecamatan Subah, Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang, Desa Madugowongjati Kecamatan Gringsing, Desa Sidalang Kecamatan Tersono, Desa Toso Kecamatan Bandar, Desa Kembanglangit Kecamatan Blado dan Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama

Pasal 14

Rencana sistem prasarana utama di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berupa sistem jaringan transportasi darat dan laut, meliputi:

- a. rencana jaringan transportasi darat;
- b. rencana jaringan perkeretaapian; dan
- c. rencana jaringan transportasi laut.

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan tol;
 - b. jaringan jalan nasional;
 - c. jaringan jalan provinsi; dan
 - d. jaringan jalan kabupaten.
- (3) Rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pengembangan sistem jalan bebas hambatan meliputi:
 - a. Rencana Jalan tol di Kabupaten Batang ruas Batang – Semarang, meliputi : Kecamatan Batang (Desa Pasekaran, Cempokokuning), Kecamatan Kandeman (Desa Lawangaji, Tegalsari, Tragung, Kandeman, Juragan, Bakalan, Ujungnegoro, Wonokerso, Karanggeneng), Kecamatan Tulis (Desa Ponowareng, Kenconorejo, Kedungsegog), Kecamatan Subah (Desa Sengon, Gondang, Kuripan, Kemiri Barat), Kecamatan Banyuputih (Desa Kedawung), Kecamatan Gringsing (Desa Ketanggan, Sawangan, Plelen, Lebo, Kutosari, Gringsing, Mentosari).
 - b. Rencana Jalan tol di Kabupaten Batang ruas Pemalang - Batang, meliputi : Kecamatan Warungasem (Desa Banjiran, Desa Masin, Desa Cepagan, Desa Kalibeluk, Desa Sawahjoho, Desa Candiareng), Kecamatan Batang (Desa Rowobelang, Desa Pasekaran).
- (4) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan arteri primer yang dikembangkan, meliputi ruas jalan Jakarta – Surabaya dan melewati wilayah Kabupaten Batang dari Kecamatan Batang, kecamatan Kandeman, kecamatan Tulis, kecamatan Subah, kecamatan Banyuputih hingga kecamatan Gringsing.
- (5) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jalan kolektor primer, meliputi: ruas Jalan Batang – Warungasem (Karanganyar – Sijono – Warungasem).
- (6) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi ruas jalan:

- a. Perbatasan Kota Pekalongan – Warungasem – Wonotunggal, Banyuputih – Limpung – Bawang, Kaliboyo – Simbangjati – Ponowareng, Banyuputih – Kedawung – Pelabuhan, Pasar Manis – Talun, Bandar – Kembang Langit – Gerlang – Batur (perbatasan Dieng), Bawang – Candigugur – Praten – Dieng (Wonosobo), Bawang – Plentungan – Sukorejo (Kendal).
 - b. Rencana pengembangan meliputi beberapa ruas jalan yang menghubungkan antar pusat pertumbuhan yaitu: Tulis – Bandar, Subah – Pecalungan – Bandar, Subah – Pecalungan – Blado, Gringsing – Tersono – Bawang, Tersono – Limpung, Limpung – Reban, Limpung – Pecalungan, Subah – Gringsing (Subah – Kuripan – Ketanggan – Sawangan – Gringsing).
- (7) Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengembangan terminal penumpang, terminal barang dan *rest area* meliputi:
- a. Rencana pengembangan terminal penumpang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi pemantapan fungsi Terminal Tipe B Banyuputih dengan upaya peningkatan kualitas sarana prasarana pendukungnya dan penataan sub terminal angkutan penumpang di Kota Batang, Tulis, Limpung dan Bandar.
 - b. Rencana pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa penataan lokasi terminal barang di Kota Bawang sebagai sentra sayur dan Kota Bandar sebagai sentra buah.
 - c. Rencana pengembangan *rest area* berupa tempat peristirahatan lalu lintas kendaraan dengan beberapa fasilitas penunjangnya, terletak di ruas Subah – Banyuputih dan sekitar Alas Roban pada lokasi yang sesuai.
- (8) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum, yang meliputi:
- a. Rencana pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi pengembangan sistem angkutan perdesaan yang menghubungkan seluruh pusat pertumbuhan kecamatan dan pengembangan sistem angkutan perkotaan di kawasan perkotaan.
 - b. Pengembangan sistem angkutan umum lokal yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum regional, yang berbasis jalan dan rel kereta api dan moda transportasi lainnya.

Pasal 16

Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan kereta api regional jalur Pekalongan - Semarang;
- b. pengembangan jalan kereta api dua jalur (*double track*) Pekalongan - Semarang;
- c. pengembangan lintasan jalan bawah (*underpass/flyover*) persimpangan kereta api dan jalan raya;
- d. pengembangan stasiun kereta api yang ada di wilayah Daerah, yaitu Stasiun Batang, Kuripan, Celong dan Plabuhan.

Pasal 17

Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berupa rencana pembangunan Pelabuhan Pengumpul atau Niaga Batang untuk melayani jalur perniagaan lokal pesisir Pulau Jawa khususnya dari perairan barat Jawa, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kendal, Semarang, Jepara, Rembang sampai Tuban dan Perniagaan antar pulau khususnya Kalimantan.

Paragraf 2

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 18

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. rencana sistem jaringan prasarana energi;
- b. rencana sistem jaringan sumber daya air;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
- e. Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas;
 - b. pengembangan jaringan prasarana kelistrikan;
 - c. pengembangan energi alternatif.
- (2) Rencana pengembangan jaringan prasarana energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 - b. pengembangan jaringan pipa gas bagian dari jaringan Cirebon – Semarang dan untuk yang melewati wilayah Kabupaten Batang jaringan pipa gas direncanakan di bagian utara sepanjang jalan pantura wilayah Kabupaten Batang.
- (3) Rencana pengembangan jaringan prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam pengembangan wilayah dan mendukung pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kapasitas 500 (lima ratus) kVA membentang dari Suralaya – Ungaran yang melewati kecamatan Warungasem – Kandeman – Pecalungan – Banyuputih – Gringsing.
 - c. pembangunan baru Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi di Desa Kaliboyo Kecamatan Tulis dan Gardu Induk Tegangan Tinggi di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman.
- (4) Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di kawasan peruntukan industri Ujungnegoro Kecamatan Kandeman;
 - b. pengembangan energi alternatif lainnya sesuai dengan potensi wilayah yang ada.

- (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan prasarana sumber daya energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d meliputi :
- Wilayah sungai lintas kabupaten
 - Jaringan irigasi
 - Jaringan air bersih
 - Sistem pengendali banjir
- (2) Pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- merupakan bagian dari Wilayah Sungai Pemali – Comal dan Bodri - Kuto.
 - pengembangan bendung yaitu Bendungan Kedungasem, Trenggiling, Kali Belo Bandung, Wadas Atas, Siambat, Siglutuk, Pulahan, Siwuluh, Sidayu, Kuwung, Proyondoko, Bancet, Acian, Siwuni, Parangan, Siguwo, Kedungdowo Kramat, Kenconorejo, Candi Wonokerto, Simbangjati, Bandung Subah, Plinis, Kaliwadas, Kali Tinap, Siandul Kali Lojahan.
- (3) Pengembangan sungai wilayah lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- Wilayah sungai Pemali – Comal
 - DAS Gabus
 - DAS Sambong
 - DAS Sono
 - DAS Karanggeneng
 - DAS Boyo
 - DAS Urang
 - DAS Kretek
 - DAS Bugel
 - DAS Kuripan
 - DAS Kedondong
 - Wilayah Sungai Bodri – Kuto
 - DAS Brontak
 - DAS Kedondong
 - DAS Pesanggrahan
 - DAS Kuto
- (4) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- peningkatan saluran irigasi dari sistem setengah teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis (sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.);
 - pembangunan bendung untuk meningkatkan suplai air pada jaringan irigasi teknis dan meningkatkan elevasi air dan volume tampungan air di sungai-sungai yang belum dimanfaatkan sebagai sumber air pengairan;
 - pembangunan irigasi dari air tanah pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis;
 - Peningkatan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (5) Pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan;
 - b. pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terlayani;
 - c. pengembangan sistem air bersih akan difokuskan kepada upaya pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi;
 - d. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
- (6) Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
 - b. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan yang rawan banjir terdapat di Kecamatan Batang dan Kecamatan Warungasem;

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem kabel;
 - b. sistem *nirkabel*/seluler;
 - c. sistem satelit.
- (3) Rencana pengembangan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau serta mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah daerah memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengembangan jaringan telematika.
- (5) Pengembangan sistem jaringan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di PKL, PKLp, PPK dan PPL;
 - b. pengembangan jaringan serat optik yang menghubungkan Tegal - Semarang.
- (6) Pengembangan menara telekomunikasi diarahkan untuk menjadi menara bersama telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem pengelolaan limbah; dan
 - c. sistem pengembangan fasilitas sosial.

- (2) Pengembangan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tempat pengelolaan sampah terpadu, sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah direncanakan tiga lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi TPA Randukuning Kecamatan Kandeman, TPA Wonomerto Kecamatan Bandar dan TPA Lobang Kecamatan Limpung;
 - b. tempat penampungan sementara, sebagai tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu direncanakan di pasar dan di sekitar pusat-pusat lingkungan yang strategis;
 - c. mengembangkan tong sampah yang meliputi 3 (tiga) tempat untuk sampah organik, sampah plastik/kaca dan sampah lainnya, direncanakan di setiap rumah dan bangunan lainnya pada kawasan perkotaan, serta di sepanjang jalan utama kawasan perkotaan;
 - d. mengembangkan teknologi pengelolaan sampah dan melaksanakan upaya mengurangi produksi, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali;
 - e. mengembangkan TPA Regional Petanglong di wilayah Slamaran Kota Pekalongan dengan daerah layanan meliputi wilayah Kota Batang dan Kota Pekalongan serta Kabupaten Pekalongan.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan instalasi pengolah limbah tinja (IPLT) untuk pelayanan lintas wilayah kecamatan ditetapkan di TPA Bandar;
 - b. pengembangan instalasi pengolah limbah B3 yang terpadu/kolektif pada kawasan-kawasan peruntukan industri, terutama industri besar;
 - c. pengelolaan limbah industri kecil dan rumah tangga yang dikembangkan melalui pengelolaan hasil limbah yang berupa biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif;
 - d. pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dan limbah tinja dengan sistem pengelolaan pihak ketiga (*off site*), digunakan secara komunal untuk kawasan perkotaan PKL dan PPK;
 - e. pembangunan kawasan permukiman baru wajib memiliki sistem pengolahan limbah komunal.
- (4) Pengembangan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas menyebar di setiap kecamatan;
 - b. pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu peningkatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Limpung;
 - c. pengembangan fasilitas peribadatan sesuai dengan kebutuhannya;
 - d. pengembangan fasilitas perdagangan, yaitu dengan meningkatkan dan menata pasar induk di Kota Batang dan pasar kecamatan yang kondisinya kurang memadai;
 - e. pengembangan fasilitas rekreasi olahraga yang berupa lapangan olahraga tingkat desa, lapangan olahraga tingkat kecamatan dan pusat olahraga tingkat kabupaten;
 - f. pengembangan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum pada kawasan yang secara teknis memungkinkan dan tidak berdampak sosial, menyebar di setiap kecamatan secara proporsional.

Pasal 23

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
- jalur evakuasi bencana;
 - ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati jalan desa dan jalan lingkungan menuju ruang-ruang evakuasi.
- (3) Rencana ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruang evakuasi untuk bencana longsor di wilayah kecamatan Bawang dan Tersono menuju ruang evakuasi yang terletak di Kecamatan Bandar dan Kecamatan Limpung, meliputi:
- Lapangan sepak bola;
 - Sekolah dasar negeri;
 - Balai desa;
 - Sekolah menengah atas negeri;
 - Kantor kecamatan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- kawasan rawan bencana alam;
- kawasan lindung geologi;
- kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan di Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 3.138,70 (tiga ribu seratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh) hektar.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa kawasan resapan air yang ditetapkan berdasarkan faktor pembatas:
 - a. mempunyai vegetasi yang mendukung penyimpanan air tanah;
 - b. memiliki jenis fisik batuan dan struktur tanah dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan;
 - d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan;
 - e. memiliki bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Blado, Bandar dan sedikit di Kecamatan Wonotunggal dengan luas kurang lebih 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri dari:

- a. Sempadan pantai;
- b. Sempadan sungai dan saluran irigasi;
- c. Kawasan sekitar mata air;
- d. Ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan perkotaan.

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, diatur dengan ketentuan yaitu daratan sepanjang pantai dengan jarak 100 (seratus) meter dari garis pasang tertinggi kecuali untuk wilayah yang diatur secara khusus.
- (2) Kawasan lindung sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar.

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar, termasuk dalam katagori ini adalah :
 1. Kali Sodong di Kecamatan Wonotunggal;
 2. Kali Boyo di Kecamatan Kandeman;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai, termasuk dalam katagori ini adalah :
 1. Kali Sambong;
 2. Kali Sengkarang;
 3. Kali Kupang.

- c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (2) Kawasan lindung sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup luas kurang lebih 2.884,42 (dua ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat puluh dua) hektar.

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diatur dengan ketentuan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air, sehingga luas kawasan lindung per mata air kurang lebih 13 (tiga belas) hektar.
- (2) Mata air yang akan ditetapkan kawasan lindungnya meliputi mata air yang mempunyai debit diatas 10 liter/detik, meliputi:
 - a. mata air Bismo I;
 - b. mata air Watulumbung I;
 - c. mata air Watulumbung II; dan
 - d. mata air Sikidang.
- (3) Kawasan lindung sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 50,24 (lima puluh koma dua puluh empat) hektar.

Pasal 32

Kawasan Ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi seluruh wilayah kawasan perkotaan di Kabupaten Batang.dengan luas kurang lebih 4.087,82 (empat ribu delapan puluh tujuh koma delapan puluh dua) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 33

- Kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, merupakan kawasan cagar alam yang meliputi:
- a. Cagar Alam Peson Subah I yang berada di Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 10,4 (sepuluh koma empat) hektar;
 - b. Cagar Alam Peson Subah II yang berada di Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Cagar Alam Ulolanang Kecubung yang berada di Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 69,7 ha.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, adalah berupa kawasan rawan tanah longsor, abrasi dan kawasan rawan banjir dan rob.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Bawang, Blado, Tersono, Gringsing, Banyuputih dan Kecamatan Subah dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar.
- (3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis dan Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar.

- (4) Kawasan rawan banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Batang, Subah, Gringsing dan Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, berupa kawasan imbuan air tanah (Cekungan Air Tanah) meliputi :

- a. Cekungan Air Tanah Pekalongan – Pemalang
- b. Cekungan Air Tanah Subah

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri dari:
 - a. kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan perlindungan terumbu karang berupa Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar berada di wilayah Kecamatan Subah;
- (3) Kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pantai Ujung Negro Roban dengan luas kurang lebih 6.897,75 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
 - a. hutan produksi terbatas;
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan 9.200,1 (sembilan ribu dua ratus koma satu) hektar ditetapkan di beberapa Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Wonotunggal;
 - b. Kecamatan Bandar;
 - c. Kecamatan Blado;
 - d. Kecamatan Reban;
 - e. Kecamatan Bawang;
 - f. Kecamatan Tersono; dan
 - g. Kecamatan Limpung.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan 5.677,38 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) hektar ditetapkan di beberapa Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Wonotunggal;
 - b. Kecamatan Bandar;
 - c. Kecamatan Blado;
 - d. Kecamatan Tersono;
 - e. Kecamatan Gringsing;
 - f. Kecamatan Banyuputih;
 - g. Kecamatan Subah;
 - h. Kecamatan Pecalungan;
 - i. Kecamatan Reban; dan
 - j. Kecamatan Tulis.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 39

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf b, ditetapkan di Kecamatan Bandar dengan luas kurang lebih 2.060 (dua ribu enam puluh) hektar..

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan;
 - c. kawasan peruntukan peternakan;
 - d. kawasan peruntukan holtikultura.

- (2) kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan pertanian lahan basah yang ditetapkan hampir merata di semua kecamatan kecuali Kecamatan Batang, dengan luas kurang lebih 21.514 (dua puluh satu ribu lima ratus empat belas) hektar;
 - b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering yang ditetapkan hampir merata di semua kecamatan kecuali Kecamatan Batang, dengan luas kurang lebih 6.000 (enam ribu) hektar.
- (3) kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yaitu dengan luas kurang lebih 27.514 (dua puluh tujuh ribu lima ratus empat belas) hektar.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, ditetapkan hampir merata di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 9.168 (sembilan ribu seratus enam puluh delapan) hektar.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada menyebar hampir merata di setiap kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan dikembangkan sesuai dengan potensi kawasan yang tersebar di beberapa Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Tersono;
 - b. Kecamatan Reban;
 - c. Kecamatan Bawang; dan
 - d. Kecamatan Limpung.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh wilayah pesisir dan kelautan.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) hektar ditetapkan di beberapa Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Batang;
 - b. Kecamatan Subah;
 - c. Kecamatan Banyuputih; dan
 - d. Kecamatan Grinsing.
- (4) Rencana Pengembangan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Klidang Lor yang dilengkapi penyediaan sarana prasarana berupa jalan akses masuk, kelengkapan sarana pelelangan, pembangunan dermaga baru, pengerukan pelabuhan dan perluasan area parkir.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, merupakan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, dan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, dan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pertambangan pasir batu di Kecamatan Bawang, Bandar, dan Kecamatan Gringsing;
 - b. Pertambangan tanah liat di Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, Kecamatan Bawang, Kecamatan Tersono, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Pecalungan dan Kecamatan Banyuputih;
 - c. Wilayah Kerja Minyak dan Gas terdapat di wilayah daerah; dan
 - d. Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi di Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang.
- (3) Kegiatan penambangan yang dilakukan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah;
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri Ujung Negro di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Celong di Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing, dengan luas kurang lebih 523 (lima ratus dua puluh tiga) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Kandeman dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada menyebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, ditetapkan berupa kawasan peruntukan pariwisata alam yaitu:

- a. Pantai Ujung Negro di Kecamatan Kandeman dan Pantai Sigandu di Kecamatan Batang seluas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar,
- b. Wisata Alam Pagilaran di Kecamatan Blado, dengan luas keseluruhan kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, terdiri dari :
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi desa/kelurahan/kecamatan yang berperan sebagai PKL, PKLp dan PPK, dengan rencana luas peruntukan kurang lebih 10.613 (sepuluh ribu enam ratus tiga belas) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi desa-desa selain yang termasuk sebagai kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan dengan beberapa desa yang mempunyai peran sebagai PPL, dengan rencana luas peruntukan kurang lebih 7.526 (tujuh ribu lima ratus dua puluh enam) hektar.
- (4) Penetapan kawasan peruntukan permukiman pada ayat (1) dapat dilihat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan.
Pasal 46

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf i, meliputi :

- a. Kodim di Kecamatan Batang
- b. Koramil yang tersebar di wilayah Kabupaten Batang

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis meliputi:
 - a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - c. kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Penetapan kawasan strategis pada ayat (1) dapat dilihat dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 48

Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan koridor Jl. Anjir – Warungasem di Kecamatan Batang dan Kecamatan Warungasem;
- b. Kawasan pelabuhan niaga di Kecamatan Batang;
- c. Kawasan pengembangan wisata alam Pagilaran di Kecamatan Blado;
- d. Kawasan pengembangan wisata pantai Sigandu - Ujungnegoro di Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman;
- e. Kawasan peruntukan industri kelautan di Celong/Plabuhan Kecamatan Banyuputih; dan
- f. Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKLp yaitu : Perkotaan Bandar dan Perkotaan Limpung

Pasal 49

Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, meliputi kawasan peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ujungnegoro di Kecamatan Kandeman.

Pasal 50

Kawasan strategis untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Kawasan Pantai Ujungnegoro yang juga merupakan Kawasan Strategis Provinsi;
- b. Kawasan hutan lindung/dataran tinggi Dieng di Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Blado, Kecamatan Bandar, Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang;
- c. Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat program utama atau kegiatan, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana serta waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi :
 - a. Tahap I (tahun 2011-2016);
 - b. Tahap II (tahun 2016-2021);
 - c. Tahap III (tahun 2021-2026); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2026-2031).

- (3) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai dampak mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah, yang diuraikan dalam Tabel Matrik Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 (sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini)
- (4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria :
 - a. mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten;
 - b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
 - c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
 - e. sinkronisasi antar program harus terjaga.
- (5) Rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran gambar peta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 52

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. perwujudan pusat pelayanan kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 53

Perwujudan pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan fungsi PKL;
- b. pengembangan dan pemantapan fungsi PKLp;
- c. pengembangan dan pemantapan fungsi PPK;
- d. pengembangan dan pemantapan fungsi PPL; dan
- e. penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan atau Ibukota Kecamatan (IKK).

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf b, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:

- a. transportasi jalan raya;
- b. transportasi kereta api;
- c. transportasi laut;
- d. prasarana energi;
- e. prasarana telekomunikasi;
- f. prasarana sumber daya air; dan
- g. prasarana pengelolaan lingkungan berupa jaringan persampahan.

- (2) Pembangunan transportasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kegiatan:

- a. pembangunan jaringan jalan tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang yang melintasi Warungasem-Gringsing;
 - b. peningkatan jalan kolektor yang meliputi Kecamatan Batang, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, Kecamatan Bawang, Kecamatan Limpung dan Kecamatan Banyuputih;
 - c. peningkatan jalan lokal di semua kecamatan;
 - d. peningkatan fungsi terminal tipe B di Kecamatan Banyuputih;
 - e. pembangunan sub terminal dan terminal barang di Kecamatan Batang, Kecamatan Tulis, Kecamatan Limpung, Kecamatan Bandar dan Kecamatan Bawang;
 - f. penyusunan kebijakan pengembangan sistem transportasi yang terpadu dan menyeluruh;
 - g. peningkatan kualitas sarana perlengkapan jalan di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Pembangunan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan pengembangan jaringan dan lintasan yang dilalui rel kereta api.
 - (4) Pembangunan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup kegiatan pengembangan PPI dan Pelabuhan.
 - (5) Pembangunan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup kegiatan pengembangan dan peningkatan jaringan listrik di Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, dan Kecamatan Bawang.
 - (6) Pembangunan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup kegiatan peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Batang terutama kawasan Ibukota Kecamatan (IKK).
 - (7) Pembangunan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup kegiatan:
 - a. peningkatan jangkauan pelayanan air bersih di semua kecamatan;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan air bersih di seluruh Ibukota Kecamatan (IKK);
 - c. peningkatan sarana jaringan irigasi;
 - d. pengembangan sistem sarana pengendalian banjir.
 - (8) Pembangunan prasarana pengelolaan lingkungan berupa jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mencakup kegiatan:
 - a. pengembangan TPA Regional;
 - b. pengembangan sistem pengolahan sampah;
 - c. peningkatan jangkauan pelayanan persampahan.

Bagian Ketiga Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 55

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan pedoman pengelolaan kawasan lindung dan pembuatan peta kawasan lindung dalam skala rinci;
 - b. sosialisasi pemanfaatan kawasan lindung; dan
 - c. pembebasan lahan-lahan kawasan lindung yang dikuasai masyarakat.

- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan pertanian;
 - d. kawasan perikanan;
 - e. kawasan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan pariwisata;
 - h. kawasan permukiman; dan
 - i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 56

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:

- a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi :
 1. Kawasan koridor Jl.Anjir-Warungasem di Kecamatan Batang dan Kecamatan Warungasem.
 2. Kawasan Pelabuhan Niaga di Kecamatan Batang.
 3. Kawasan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran di Kecamatan Blado.
 4. Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu-Ujungnegoro di Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman.
 5. Kawasan peruntukan industri kelautan di Celong/Plabuhan Kecamatan Banyuputih; dan
 6. Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKLp yaitu : Perkotaan Bandar dan Perkotaan Limpung
- b. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi, meliputi kawasan peruntukan pembangkit listrik tenaga uap Ujungnegoro di kecamatan Kandeman.
- c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan lokasi yang meliputi:
 1. kawasan hutang lindung/dataran tinggi Dieng di Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Blado, Kecamatan Bandar, Kecamatan Reban, dan Kecamatan Bawang.
 2. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Tulis.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan :
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi;
 - b. Ketentuan Perizinan;

- c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana kawasan strategis untuk setiap peruntukan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2 Peraturan Zonasi

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:
 - a. peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. peraturan zonasi pola ruang;
 - c. peraturan zonasi kawasan strategis.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan;
 - b. peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan strategi pertumbuhan ekonomi;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem perdesaan.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang untuk sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana transportasi;
 - b. sistem jaringan prasarana energi;
 - c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan transportasi laut;
 - c. jaringan kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan :
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
 - b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
 - c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.

- d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c harus tetap terpenuhi.
- e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) meter.
- f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c.
- g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan:
 - 1) pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
 - 3) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional/provinsi/kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
 - b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b masih tetap terpenuhi.
 - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
 - f. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
 - c. lebar ruang pengawasan jalan lokal primer minimal 7 (tujuh) meter.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transportasi laut (PPI dan pelabuhan niaga) dilakukan dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jaringan transportasi laut (PPI dan pelabuhan niaga) yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi laut;
 - c. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan transportasi laut (PPI dan pelabuhan niaga);
 - d. Penetapan garis sempadan bangunan atau barrier di sekitar jaringan transportasi laut dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan transportasi laut;

- e. Untuk menjamin keselamatan transportasi laut dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan transportasi laut, penataan ruang di sekitar dan di kawasan transportasi laut harus memperhatikan rencana pengembangan transportasi laut dan ketentuan keselamatan transportasi laut pada ruang lingkungan kerja PPI dan pelabuhan niaga.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - f. untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian, penataan ruang di sekitar dan di kawasan stasiun dan sepanjang jaringan jalur kereta api harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada ruang lingkungan kerja stasiun dan jaringan jalur kereta api, yang meliputi ruang milik jalan kereta api, ruang manfaat jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. gardu induk tenaga listrik.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (9) huruf a, dilakukan berdasarkan kriteria teknis sebagai berikut:
- a. meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas disepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kriteria teknis lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (9) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
 - b. memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya;
 - b. meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat serta keselamatan penerbangan.

- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai yang berbatasan;
 - pengelolaan sistem air baku harus memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk kegiatan rumah tangga, pertanian, industri, perkotaan, dan pemeliharaan sungai, serta keseimbangan lingkungan secara terpadu.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- prasarana persampahan;
 - prasarana pengolahan limbah;
 - prasarana drainase;
 - fasilitas sosial.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang di sekitar tempat pengolahan sampah terpadu diarahkan bukan merupakan daerah terbangun;
 - bangunan yang diperkenankan di dalam areal tempat pengolahan sampah terpadu adalah bangunan yang merupakan bagian dari prasarana pengelolaan sampah;
 - pengolahan dan pengelolaan sampah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang di sekitar tempat pengolahan limbah diarahkan bukan merupakan daerah terbangun;
 - bangunan yang diperkenankan di dalam areal tempat pengolahan limbah adalah bangunan yang merupakan bagian dari prasarana pengelolaan limbah.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang di sekitar prasarana drainase berlaku sebagaimana ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - bangunan yang diperkenankan berdiri di badan saluran drainase adalah bangunan pengatur drainase.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- bangunan fasilitas sosial adalah merupakan bangunan untuk pelayanan umum, sehingga konstruksi bangunan harus memperhatikan untuk keselamatan umum;
 - intensitas bangunan fasilitas sosial mempertimbangkan fungsi bangunan, jangkauan pelayanan serta orientasi terhadap fungsi jalan;
 - ketinggian bangunan fasilitas sosial mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungannya.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata tanpa merubah bentang alam, kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan resapan air, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 - d. mencegah kegiatan budidaya di kawasan resapan air yang mengganggu fungsi lindung;
 - e. mengendalikan kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan resapan air agar tidak mengganggu fungsi lindung;
 - f. mengembangkan hutan rakyat pada kawasan kritis untuk mendukung fungsi lindung resapan air;
 - g. mengendalikan kegiatan pemanfaatan hutan rakyat pada kawasan fungsi lindung resapan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. sempadan pantai,
 - b. sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - c. kawasan sekitar mata air.
 - d. ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1). Ruang terbuka hijau;
 - 2). Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;
 - 3). Penelitian dan pendidikan;
 - 4). Kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 - 5). Pertahanan dan keamanan;
 - 6). Perhubungan;
 - 7). Komunikasi;
 - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, yaitu kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, pemanfaatan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air;
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - e. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - d. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, pemanfaatan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan;
 - e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - f. penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pembatasan untuk pendirian bangunan;
 - c. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - d. pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud diatas.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- mempertahankan keutuhan kawasan, yaitu dengan perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari
- kawasan rawan tanah longsor.
 - kawasan rawan bencana alam abrasi
 - kawasan rawan banjir dan rob
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan; dan
 - pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
 - pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
 - membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;
 - penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- perlindungan sekitar kawasan imbuhan air tanah untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;

- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. kawasan pantai berhutan bakau
 - b. kawasan perlindungan terumbu karang
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
 - a. rehabilitasi ekosistem pantai hutan bakau yang mengalami degradasi;
 - b. perlindungan ekosistem pantai hutan bakau dari perusakan, gangguan, ancaman, hama dan penyakit;
 - c. pengembangan kawasan pantai hutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
 - a. pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya;
 - b. pengembangan fungsi tambahan, yaitu sebagai data tarik wisata, dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman;
 - i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain dimaksud pada huruf b.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain dimaksud pada huruf b.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya;
 - c. kegiatan pertanian skala besar (termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi pengelolaan lingkungan;
 - d. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara, bau, asap, dan limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen pengelolaan lingkungan;
 - e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian produktif dengan irigasi teknis menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.
 - f. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan yang berfungsi untuk sarana pengelolaan pertanian;
 - g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pertanian lainnya yang tingkatan nilai ekologisnya lebih tinggi;
 - h. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pertanian yang bersifat merusak upaya konservasi tanah.
 - i. adanya kemungkinan pengembangan kegiatan industri yang terpadu dengan kegiatan pertanian, sepanjang tidak merubah fungsi zonasi utama.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan agro wisata;
 - c. kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi pengelolaan lingkungan;
 - d. Penanganan limbah perikanan yang terlarut dalam air drainase dan polusi udara yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen pengelolaan lingkungan;
 - e. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari sumber daya air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
 - b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;

- c. kegiatan pertambangan harus memperhatikan ekosistem sekitarnya serta keselamatan dari berbagai bencana dan bahaya dengan dibatasi oleh garis sempadan yang sesuai untuk difungsikan sebagai kawasan penyangga keselamatan;
 - d. pemanfaatan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhi guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - f. kegiatan reservasi dilakukan dalam jangka pendek yaitu secara berkesinambungan bersamaan dengan kegiatan penambangan;
 - g. kegiatan pertambangan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri dan berbagai keperluan masyarakat, serta meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah serta memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha;
 - h. lokasi penambangan diusahakan jauh dari bangunan prasarana yang penting, seperti jalan, jembatan, menara listrik tegangan tinggi, permukiman maupun gedung sekolah;
 - i. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar atau dilengkapi dengan UKL dan UPL untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
 - j. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
 - k. rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas/instansi yang berkompeten, dan pelaksanaannya dilaporkan secara berkala;
 - l. melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan pertambangan;
 - m. pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas serta panas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL;
 - n. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan.
 - o. adanya kemungkinan pengembangan kegiatan industri yang terpadu dengan kegiatan pertambangan, sepanjang tidak merubah fungsi zonasi utama.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. kawasan peruntukan industri diutamakan yang memiliki karakteristik: memiliki struktur tanah yang stabil dengan erodibilitas baik, tersedia sumber air baku dan pembuangan limbah yang memadai, dan tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk perkembangan irigasi;
 - b. jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat. Untuk itu jenis industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar;

- c. kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut;
 - d. mengarahkan pembangunan industri ke dalam kawasan peruntukan industri yang sudah ditetapkan;
 - e. mengatur secara ketat terhadap industri-industri polutif;
 - f. pengambilan air tanah dalam dikendalikan secara ketat melalui kajian daya dukung air;
 - g. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri, kecuali bagi perumahan untuk pekerja industri.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata agar tidak bertentangan dengan keseimbangan lingkungan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:
- a. penetapan amplop bangunan;
 - b. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - e. menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, tertib, sehat, bersih, dan nyaman dan mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di sekelilingnya;
 - f. menerapkan konsolidasi lahan (*urban land readjustment*) untuk pengembangan perumahan di kawasan perkotaan;
 - g. Pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dengan bertumpu pada keswadayaan masyarakat, adil dan terbuka;
 - h. Pengembangan sistem insentif bagi pembangunan rumah vertikal untuk masyarakat bawah dan menengah;
 - i. Kasiba Lisiba dikembangkan di kawasan perkotaan dengan kriteria: jarak tempuh ke pusat kegiatan kurang dari 15 (lima belas) menit, aksesibilitas mudah, terhubung dengan sarana prasarana perkotaan, bukan daerah rawan bencana dan tidak merupakan lahan pertanian basah dan subur;
 - j. Penyusunan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan teknis sebagai pedoman operasionalisasi pengembangan perumahan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan memperhatikan:
- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - b. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan koridor Jl. Anjir-Warungasem;
 - b. Kawasan Pelabuhan Niaga;
 - c. Kawasan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran;
 - d. Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu-Ujungnegero;
 - e. Kawasan peruntukan industri kelautan ; dan
 - f. Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKLp.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan koridor Jl. Anjir – Warungasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. sebagai kawasan penunjang ekonomi perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. pada setiap bagian dari kawasan koridor Jl. Anjir – Warungasem ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun sesuai kondisi kawasan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelabuhan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan niaga dengan memperhatikan lingkungan sekitar;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan niaga;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pelabuhan niaga;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pengembangan wisata alam pagilaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan berkaitan dengan lokasi dan kondisi setempat;
 - b. perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan alam sekitar obyek wisata;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pengembangan wisata pantai Sigandu - Ujungnegero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan berkaitan dengan lokasi dan kondisi setempat;
 - b. perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan alam sekitar obyek wisata;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri kelautan dengan memperhatikan lingkungan sekitar;
 - b. kegiatan industri kelautan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi pengelolaan lingkungan;

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. peningkatan pemanfaatan ruang dalam rangka mendukung pengembangan sistem perkotaan

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b, meliputi kawasan peruntukan pembangkit listrik tenaga uap Ujungnegero.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
- a. pada zona ini harus dilengkapi dengan RTH yang digunakan sebagai *buffer zone* industri dengan kawasan lainnya;
 - b. perlunya penerapan zonasi yang jelas antara permukiman dan kawasan peruntukan pembangkit listrik tenaga uap; dan
 - c. penerapan teknologi yang ramah lingkungan pada kawasan peruntukan pembangkit listrik tenaga uap.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. kawasan hutan lindung/dataran tinggi Dieng;
 - b. kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung/dataran tinggi Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - b. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
 - c. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - d. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - e. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
 - f. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - g. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. peningkatan kualitas lingkungan bagi wilayah sekitarnya;
 - b. perlindungan lingkungan dari pencemaran;

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 67

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat pemerintah daerah yang berwenang.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (5) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (7) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah.
- (8) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (9) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (10) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ..
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (12) Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 68

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.

- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten;
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. publisitas atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian keringanan/pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. penghargaan;
 - g. kemudahan prosedur perizinan.

Paragraf 2 Ketentuan Disinsentif

Pasal 69

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, untuk mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten;
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. pemberian penalti;
 - d. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan;
 - e. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 70

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Batang;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Batang;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Batang;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. denda administratif.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang;
 - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 71

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ke pada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 72

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 73

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 74

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1). persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2). penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3). pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4). perumusan konsepsi rencana tata ruang;
 - 5). penetapan rencana tata ruang.

- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 75

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, aktivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 77

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 78

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang ditetapkan sebagai penyidik dan diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Ketentuan pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 81

- (1) RTRW Kabupaten Batang memiliki Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten Batang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian layak.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 27 seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Agust 2011

BUPATI BATANG,

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 Agust 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR : 07 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2011-2031

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara serasi dan diarahkan agar dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembangunan daerah selayaknya ditekankan pada upaya untuk mengoptimalkan potensi dan meminimalkan kendala agar terintegrasi dalam suatu proses pembangunan yang terpadu. Harapannya adalah agar pembangunan daerah dapat mempertimbangkan peluang dan keterbatasan sumber-sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Perubahan paradigma pembangunan melalui proses reformasi dan perubahan kondisi sosial politik, semakin mengangkat nilai-nilai keadilan, pemerataan dan demokrasi dalam kebijakan pembangunan di daerah. Hal ini membawa dampak spasial, yaitu terjadinya perubahan struktur tata ruang pada wilayah kabupaten sebagai wujud perubahan konsep pembangunan daerah, dengan otonomi yang lebih luas.

Perencanaan tata ruang merupakan tahap yang penting dalam proses pengelolaan pembangunan wilayah kabupaten, karena pada tahap ini dirumuskan konsep-konsep dan kebijakan pembangunan, serta koordinasi antar sektoral yang terlibat dalam proses pengaturan tersebut. Rencana tata ruang inilah yang harus dijadikan acuan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Dalam kaitannya diatas, untuk mewujudkan rencana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang serasi dan optimal, akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan sesuai dengan dukungan sumber daya lingkungannya, maka diperlukan pedoman pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. RTRW Kabupaten ini sedapat mungkin sejalan/mengacu dengan RTRWN dan RTRWP yang sudah ada, selain itu munculnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU No. 26 Tahun 2007) tentang Penataan Ruang memberikan dampak yang luas dalam arti juga menerjemahkan arti otonomi kepada daerah dengan pengangkatan nilai-nilai dan muatan lokal.

Materi perubahan yang lain atau penekanan pada isu-isu berkaitan dengan munculnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah penekanan pada issue lingkungan : ketentuan luas hutan min 30% dari luas DAS, luas RTH perkotaan min 30% dari luas kota, Masa berlaku RTRW Kabupaten berubah dari 10 tahun menjadi 20 tahun dan RTRW juga harus memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain dengan ketentuan umum peraturan zonasi.

Disamping itu RTRW Kabupaten ini lebih jauh dimaksudkan untuk mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang dan kebijakan-kebijakan pendukungnya mengenai kawasan-kawasan yang harus dilindungi, kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, jaringan prasarana utama, serta wilayah-wilayah yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu 20 tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang telah ada disusun pada tahun 2006 dan berlaku dari tahun 2007 – 2016. Seiring dengan perkembangan waktu telah terjadi perubahan-perubahan baik pembangunan fisik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun tata guna lahan di Kabupaten Batang.

Perubahan-perubahan yang didasarkan pada kebijakan pemerintah akan berada dalam skenario pengembangan yang diarahkan, tetapi perubahan yang bersifat sporadis, spontan dan kebijakan-kebijakan khusus telah mengakibatkan distorsi dan penyimpangan dari arahan RTRW yang ada. Memperhatikan hal tersebut dipandang perlu dilakukan review terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang agar dapat diketahui tingkat simpangannya, dan menyusun arahan yang bersifat antisipatif dan akomodatif disamping penyesuaian materi terkait adanya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Batang meliputi 15 (lima belas) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Wonotunggal.
2. Kecamatan Bandar.
3. Kecamatan Blado.
4. Kecamatan Reban.
5. Kecamatan Bawang.
6. Kecamatan Tersono.
7. Kecamatan Gringsing.
8. Kecamatan Limpung.
9. Kecamatan Subah.
10. Kecamatan Tulis.
11. Kecamatan Batang.
12. Kecamatan Warungasem.
13. Kecamatan Kandeman.
14. Kecamatan Pecalungan.
15. Kecamatan Banyuputih.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang sebagaimana telah satu kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7 ayat (3)	: KTP2D adalah satu satuan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 24/1992, yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan strategis berupa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lain di sekitarnya, ▪ Keuntungan ekonomis (<i>economic scale</i>) guna mengembangkan potensi andalannya, ▪ Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik di bandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya.
Pasal 7 ayat (9)	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem pengolahan limbah secara <i>on site</i>, yaitu sistem pengolahan limbah secara individu (tidak ada penyaluran). contoh: septik tank ▪ Sistem pengolahan limbah secara <i>off site</i>, yaitu sistem pengolahan terpusat, ada penyaluran melalui sewer ke instalasi pengolahan limbah.
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15 ayat (2) huruf a	: Yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol;
ayat (4)	: Untuk jalan Arteri primer dilengkapi dengan jalan pendamping, yaitu jalan yang disediakan untuk lalu lintas lokal atau sekitar wilayah tertentu
ayat (7) huruf a	: Terminal Tipe B merupakan terminal yang mempunyai kelas pelayanan sebagai terminal wilayah kota.
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan

	penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20 ayat (4)	: - Yang dimaksud dengan Irigasi teknis adalah seluruh jaringan irigasi dari bendung/penangkap air, saluran pembawa utama (saluran induk/saluran sekunder) sampai saluran tersier, contoh 50 m ³ dari bangunan sadap telah dibangun secara teknis permanen dengan sistem pembagian dan pemberian air dapat diukur sampai di jaringan utama. - Yang dimaksud dengan Irigasi sederhana adalah seluruh jaringan dari bendung/penangkap air sampai dengan saluran pembawa utama belum dibangun secara teknis permanen dengan sistem pembagian dan pemberian air tidak dapat diukur dan diatur sampai di tingkat tersier.
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22 ayat (2) huruf c	: Yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang memiliki sifat mudah terurai secara alamiah, contohnya : daun, ranting, sayuran dan buah serta sisa makanan.
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas
Pasal 25	: Cukup Jelas
Pasal 26	: Kawasan hutan lindung di Kabupaten Batang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.359/Menhut-11/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 435/KPTS-11/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Pasal 27	: Cukup Jelas
Pasal 28	: Cukup Jelas
Pasal 29	: Cukup Jelas
Pasal 30	: Cukup Jelas
Pasal 31	: Cukup Jelas
Pasal 32	: Cukup Jelas
Pasal 33 huruf a	: Cagar Alam Peson Subah I ditetapkan berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Belanda Nomor 83 Stbl No. 392, tanggal 11 Juli 1919 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan no.sk.82/menhut-II/2004 tanggal 10 maret 2004, dengan luas 10,4 ha.

huruf b	:	Cagar Alam Peson Subah II ditetapkan berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Belanda Nomor 83 Stbl No. 392, tanggal 11 Juli 1919 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2004.
huruf c	:	Cagar Alam Ulolanang Kecubung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. SK.106/Menhut-II/2004 tanggal 14 April 2004, dengan luas 69,70 hektar.
Pasal 34 ayat (3)	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Batang meliputi Desa Denasri Kulon, Karangasem Utara dan Klidang Lor. - Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Kandeman meliputi Desa Depok. - Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Tulis meliputi Desa Kedungsegog. - Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Banyuputih meliputi Desa Kedawung.
Pasal 35	:	Cukup Jelas
Pasal 36	:	Cukup Jelas
Pasal 37	:	Cukup Jelas
Pasal 38 ayat (3)	:	Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan berdasar No. 359/Menhut-II/2004.
Pasal 39	:	Kawasan Hutan Rakyat ditetapkan berdasar No. 359/Menhut-II/2004.
Pasal 40	:	Cukup Jelas
Pasal 41	:	Kawasan peruntukan perikanan merupakan kawasan yang fungsinya diperuntukan untuk budidaya ikan. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya air tawar, kawasan perikanan budidaya air payau, kawasan perikanan budidaya air laut, dan kawasan perikanan tangkap baik di perairan umum dan laut.
Pasal 42 ayat (1)	:	kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi serta panas bumi di Kabupaten Batang sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah masuk dalam kawasan Sumbing – Sindoro – Dieng, kawasan pertambangan ini meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Bajarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

- Pasal 43 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan Kawasan Peruntukan Industri Menengah adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha industri kawasan industri, dimana dengan nilai investasi dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- ayat (1) huruf c : Yang dimaksud dengan Kawasan Peruntukan Industri Kecil dan Rumah Tangga adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha industri kawasan industri, dimana dengan nilai investasi dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Pasal 44 : Cukup Jelas
- Pasal 45 : Cukup Jelas
- Pasal 46 : Cukup Jelas
- Pasal 47 : Cukup Jelas
- Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 49 : Cukup Jelas
- Pasal 50 : Cukup Jelas
- Pasal 51 : Cukup Jelas
- Pasal 52 : Cukup Jelas
- Pasal 53 : Cukup Jelas
- Pasal 54 : Cukup Jelas
- Pasal 55 : Cukup Jelas
- Pasal 56 : Cukup Jelas
- Pasal 57 : Cukup Jelas
- Pasal 58 : Cukup Jelas
- Pasal 59 : Cukup Jelas
- Pasal 60 : Cukup Jelas
- Pasal 61 : Cukup Jelas
- Pasal 62 ayat (3) : Yang dimaksud dengan kebijakan prinsip *zero delta Q* adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Pasal 63 ayat (6)	: - Yang dimaksud dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. - Yang dimaksud dengan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. - Yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Pasal 64	: Cukup Jelas
Pasal 65	: Cukup Jelas
Pasal 66	: Cukup Jelas
Pasal 67	: Cukup Jelas
Pasal 68	: Cukup Jelas
Pasal 69	: Cukup Jelas
Pasal 70	: Cukup Jelas
Pasal 71	: Cukup Jelas
Pasal 72	: Cukup Jelas
Pasal 73	: Cukup Jelas
Pasal 74	: Cukup Jelas
Pasal 75	: Cukup Jelas
Pasal 76	: Cukup Jelas
Pasal 77	: Cukup Jelas
Pasal 78	: Cukup Jelas
Pasal 79	: Cukup Jelas
Pasal 80	: Cukup Jelas
Pasal 81	: Cukup Jelas
Pasal 82	: Cukup Jelas
Pasal 83	: Cukup Jelas
Pasal 84	: Cukup Jelas